



**P U T U S A N**

**Nomor 1302 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUKINI binti SUMO KASI**;  
Tempat lahir : Kabupaten Semarang;  
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/25 Mei 1969;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tegalsari, RT. 3, RW. 01, Desa Kebowan  
Kabupaten Semarang;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang

karena didakwa:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa Rukini binti Sumo Kasi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Juni tahun 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di kantor PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Semarang di Jalan Jendral Sudirman Nomor 234, setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja memberi bantuan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi jaminan obyek fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, yang dilakukan dengan cara yakni:

1. Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, Terdakwa Rukini telah didatangi Suwarno (diajukan sebagai Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) di rumahnya untuk dapat membantu dalam pengajuan kredit Suwarno di PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Semarang untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan jenis Truk merek Isuzu NKR 71 HD E2-Bak kayu tahun 2013 warna putih No.Pol.H1855-EV Nomor mesin B043624 Nomor rangka MHCNK71LYDJ043624 STNK atas nama Rukini selama 48 (empat puluh delapan) bulan yang akan dipergunakan Suwarno untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana transportasi usahanya;

2. Bahwa Terdakwa Rukini mengiyakan permohonan Suwarno untuk meminjam pakai nama Terdakwa Rukini guna pengajuan kredit tersebut di atas dengan imbalan jasa pinjam nama tersebut dari Suwarno sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Selanjutnya aplikasi permohonan pengajuan kredit atas nama Terdakwa Rukini pun diproses oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Semarang dengan uang muka sebesar Rp.73.222.501,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus satu rupiah) untuk masa kredit pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran per bulannya sebesar Rp6.491.501,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus satu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa Rukini telah memberi bantuan atau setidaknya memberi kesempatan kepada Suwarno dengan meminjam pakai nama Terdakwa Rukini guna pengajuan kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Semarang dan kelengkapan persyaratan pengajuan kredit tersebut telah dipersiapkan oleh Suwarno;
5. Bahwa Terdakwa Rukini telah mengetahui bila dalam kelengkapan persyaratan pengajuan kredit tersebut terdapat jaminan Surat BPKB (Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit kendaraan jenis Truk merek Isuzu NKR 71 HD E2-Bak kayu tahun 2013 warna putih No.Pol.H-1855-EV Nomor mesin B043624 Nomor rangka MHCNK71LYDJ043624 STNK atas nama Rukini dan perjanjian pembiayaan yang telah dibuat tersebut telah didaftarkan ke kantor Departemen Hukum dan HAM wilayah Jawa Tengah dengan Nomor W13.192723.AH.05.01 tahun 2013;
6. Akhirnya pengajuan kredit tersebut disetujui oleh pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Semarang untuk masa kredit pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran per bulannya sebesar Rp6.491.501,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus satu rupiah) yang oleh Terdakwa Rukini semua dana tersebut seluruhnya diserahkan kepada Suwarno;
7. Bahwa setelah pembiayaan pengajuan kredit tersebut disetujui ternyata Terdakwa Rukini maupun Suwarno tidak melaksanakan kewajibannya sehingga kredit tersebut macet sedangkan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Truk merek Isuzu NKR 71 HD E2-Bak kayu tahun 2013 warna putih Nomor Pol. H-18055-EV Nomor mesin B043624 Nomor rangka MHCNK71LYDJ043624 STNK atas nama Rukini tanpa sepengetahuan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1302 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Semarang maupun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Semarang selaku penerima Fidusia, oleh Terdakwa Rukini telah dialihkan kepada Suwarno sebagai orang yang meminjam pakai nama Terdakwa Rukini dalam pengajuan kredit, selanjutnya Suwarno pun juga mengalihkan kepada orang lain bernama Ngo He (Belum Tertangkap) di Tenggarong Kalimantan Timur dengan cara digadai dengan harga sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rukini maupun Suwarno tersebut mengakibatkan PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Semarang menderita kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Truk merek Isuzu NKR 71 HD E2-Bak kayu tahun 2013 warna putih No.Pol.H-1855-EV Nomor mesin 6043624 Nomor rangka MHCNK71LYDJ043624 STNK atas nama Rukini yang ditaksir seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia Juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa Rukini binti Sumo Kasi dengan sengaja memberi bantuan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara yakni:

1. Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, Terdakwa Rukini telah didatangi Suwarno (diajukan sebagai Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) di rumahnya untuk dapat membantu dalam pengajuan kredit Suwarno di PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Semarang untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan jenis Truk merek Isuzu NKR 71 HD E2-Bak kayu tahun 2013 warna putih Nomor Pol. H1855-EV Nomor mesin B043624 Nomor rangka MHCNK71LYDJ043624 STNK atas nama Rukini selama 48 (empat puluh delapan) bulan yang akan dipergunakan Suwarno untuk sarana transportasi usahanya;
2. Bahwa Terdakwa Rukini mengiyakan permohonan Suwarno untuk meminjam pakai nama Terdakwa Rukini guna pengajuan kredit tersebut di atas dengan imbalan jasa pinjam nama tersebut dari Suwarno sebesar Rp2.500.000,00

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1302 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua juta lima ratus ribu rupiah);

3. Selanjutnya aplikasi permohonan pengajuan kredit atas nama Terdakwa Rukini pun diproses oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Semarang dengan uang muka sebesar Rp73.222.501,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus satu rupiah) untuk masa kredit pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran per bulannya sebesar Rp6.491.501,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus satu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa Rukini telah memberi bantuan atau setidaknya memberi kesempatan kepada Suwarno dengan meminjam pakaikan nama Terdakwa Rukini guna pengajuan kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Semarang dan kelengkapan persyaratan pengajuan kredit tersebut telah dipersiapkan oleh Suwarno;
5. Bahwa Terdakwa Rukini telah mengetahui bahwa dalam kelengkapan persyaratan pengajuan kredit tersebut terdapat jaminan Surat BPKB (Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit kendaraan jenis Truk merek Isuzu NKR 71 HD E2-Bak kayu tahun 2013 warna putih No.Pol.H-1855-EV Nomor mesin 8043624 Nomor rangka MHCNK71LYDJ043624 STNK atas nama Rukini dan perjanjian pembiayaan yang telah dibuat tersebut telah didaftarkan ke kantor Departemen Hukum dan HAM wilayah Jawa Tengah dengan Nomor W13.192723.AH.05.01 tahun 2013;
6. Akhirnya pengajuan kredit tersebut disetujui oleh pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Semarang untuk masa kredit pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran per bulannya sebesar Rp6.491.501,00 (enam juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus satu rupiah) yang oleh Terdakwa Rukini semua dana tersebut seluruhnya diserahkan kepada Suwarno;
7. Bahwa setelah pembiayaan pengajuan kredit tersebut disetujui ternyata Terdakwa Rukini maupun Suwarno tidak melaksanakan kewajibannya sehingga kredit tersebut macet sedangkan jaminan 1 (satu) unit kendaraan jenis Truk merek Isuzu NKR 71 HD E2-Bak kayu tahun 2013 warna putih Nomor Pol. H 1855 EV Nomor mesin 8043624 Nomor rangka MHCNK71LYDJ043624 STNK atas nama Rukini tanpa sepengetahuan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Semarang oleh Terdakwa Rukini telah dialihkan kepada Suwarno sebagai orang yang meminjam pakai nama Terdakwa Rukini dalam pengajuan kredit, selanjutnya Suwarno pun juga mengalihkan kepada orang lain bernama Ngo He (Belum Tertangkap) di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong Kalimantan Timur dengan cara digadai dengan harga sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rukini maupun Suwarno tersebut mengakibatkan PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Semarang menderita kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Truk merek Isuzu NKR 71 HD E2-Bak kayu tahun 2013 warna putih No.Pol.H-1855-EV Nomor mesin B043624 Nomor rangka MHCNK71LYDJ043624 STNK atas nama Rukini yang ditaksir seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *Juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 08 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUKINI binti SUMO KASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sesuai dengan surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rukini binti Sumo Kasi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: Perjanjian Pembiayaan Nomor 041513200718 tanggal 28 Maret 2013, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.193723.AH.05.01.TH.2013, History Payment a.n nasabah RUKINI, Foto copy BPKB dan 1 (satu) lembar pajak Truk No.Pol.: H-1855-EV, a.n. RUKINI agar dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa Rukini binti Sumo Kasi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 122/Pid.B/2015/PN Smg tanggal 29 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUKINI binti SUMO KASI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Mengalihkan Benda yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1302 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan barang bukti berupa: Perjanjian Pembiayaan Nomor 041513200718 tanggal 28 Maret 2013, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.193723.AH.05.01.TH.2013, History Payment a.n nasabah RUKINI, Foto copy BPKB dan 1 (satu) lembar pajak Truk No.Pol.: H-1855-EV, a.n. RUKINI, tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 220/Pid/2015/PT SMG tanggal 09 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 29 Juni 2015, Nomor 122/Pid.B/2015/PN Smg, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara di kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/Kasasi/Akta.pid/2016/PN.Smg jo. Nomor 122/Pid.B/2015/PN Smg jo. Nomor 220/Pid/2015/ PT SMG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Februari 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Semarang sebagai *Judex*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambilalih pertimbangan Pengadilan Negeri Semarang tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding.

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 220/Pid./2013/PT.SMG., tanggal 9 November 2015, pada pertimbangan hukum halaman 14 oleh *Judex Facti* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya.
3. Bahwa, padahal apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya. Kalau pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun.
4. Bahwa, adapun yang dimaksud keberatan-keberatan penasihat hukum dalam memori banding yang sama sekali tidak mempertimbangkan oleh *Judex Facti*, diantaranya adalah meliputi sebagai berikut:
  1. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Pemberi fidusia  
Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:
    - a. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa hanya dipakai namanya saja untuk kepentingan SUWARNO guna pengajuan kredit Suwarno di PT Aldira Dinamika Multi Finance cabang Semarang untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan jenis Truk merek Isuzu NKR 71 HD E2-Bak Kayu tahun 2013 warna putih no.pol.H-1855-EV Nomor mesin: B043624 Nomor Rangka: MHCNK1LYDJ043624 STNK atas nama Rukini selama 48 (empat puluh delapan) bulan yang akan digunakan Suwrno untuk transportasi usahanya
    - b. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan kesaksian dari saksi Suwarno, saksi Sugiarto yang menyebutkan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1302 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya dipakai namanya saja untuk kepentingan Suwarnodisamping itu dalam dakwaan juga dengan tegas kalau Terdakwa hanya dipakai namanya saja guna pengajuan kredit

2. Kekhilafan Hakim mengenai adanya mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan: "bahwa pada bulan maret 2013 Terdakwa mengajukan Kredit pembiayaan ..... Truk diantar ke rumah Terdakwa disopiri dani (putusan halaman 15). Selanjutnya menyebutkan Truk tersebut kemudian beralih pada Suwarno, Terdakwa membiarkan saja..... dan seterusnya (putusan halaman 15) tanpa menghadirkan Dani Ardian yang dapat memberikan keterangan apakah Truk yang dimaksud adalah Truk sebagaimana dimaksud dalam permohonan kredit pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan jenis Truk merek Isuzu NKR 71 HD E2-Bak Kayu tahun 2013 warna putih No.Pol.H-1855-EV Nomor Mesin: B043624 Nomor Rangka: MHCNK1LYDJ043624 atau Truk yang lain. Karena tidak ada satu bukti pun yang menyatakan kalau Truk yang dibawa Dani Ardian untuk kemudian diserahkan kepada Suwarno adalah Truk milik dari Terdakwa. Karena Terdakwa tidak pernah merasa menerima Truk yang dimaksud dan tidak pernah menandatangani bukti penerimaan barang yang berupa Truk dari siapapun. Kalau seandainya Truk tersebut adalah milik Terdakwa kenapa pula sampai dibawa Dani dan diserahkan kepada Suwarno tanpa persetujuan dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa, kalau Truk dimaksud adalah milik Pemohon Kasasi/ Terdakwa maka sebenarnya Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menjadi korban dari tindakan dan perbuatan Dani Ardian dan Suwarno, dimana Truk milik Pemohon Kasasi/Terdakwa yang seharusnya diterima dari Dealer Karya Zirang ternyata tidak diterima Pemohon Kasasi/ Terdakwa, bahkan dari dealer Karya Zirang menyerahkannya pada Dani Ardian, berdasarkan keterangan dari saksi Suwarno, ternyata Dani Ardian bukan pegawai atau karyawan dari PT. Karya Zirang juga bukan pegawai atau karyawan PT.Aldira Dinamika Multi Finance, sedangkan Dani Ardian tidak pernah dihadirkan diam persidangan
- b. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti*

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1302 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah menguasai 1 (satu) unit kendaraan jenis Truk merek Isuzu NKR 71 HD E2-Bak Kayu tahun 2013 warna putih Nomor Pol. H-1855-EV Nomor mesin: B043624 Nomor Rangka: MHCNK1LYDJ043624,

- c. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan barang bukti Perjanjian Pembiayaan Nomor 041513200718 tanggal 28 Maret 2013 tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya barang bukti kendaraan jenis Truk merek Isuzu NKR 71 HD E2-Bak Kayu tahun 2013 warna putih no.pol.H- 1855-EV Nomor mesin: B043624 Nomor Rangka: MHCNK1LYDJ043624, yang menjadi obyek perjanjian Fidusia, karena faktanya barang bukti tersebut tidak pernah bisa dihadirkan dalam persidangan, sedangkan BPKB yang merupakan bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor itupun hanya Foto copy dan tidak ada bukti STNK yang bisa ditunjukkan dalam persidangan.
- d. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak cermat dalam membuat pertimbangan dimana kalau dicermati Perjanjian pembiayaan Nomor 041513200718 tanggal 28 Maret 2013 tentang pembiayaan kredit atas 1 (satu) unit kendaraan jenis Truk merek Isuzu NKR 71 HD E2-Bak Kayu tahun 2013 warna putih no.pol.H-1855-EV Nomor mesin: B043624 Nomor Rangka: MHCNK1LYDJ043624, tersebut dalam perjanjian Truk yang ada Bak Kayu sedangkan Truk yang dibawa Dani Ardian kemudian diserahkan Suwarno adalah tanpa Bak Kayu sedangkan baik dani Ardian maupun Suwarno tidak pernah memeriksa Nomor mesin maupun Nomor rangka sehingga patut diragukan kalau Truk yang dimaksud dalam perkara ini adalah Truk sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit pembiayaan Nomor 0415 13200718 tertanggal 28 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa.
- e. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan “bahwa Truk tersebut kemudian beralih pada Suwarno Terdakwa membiarkan saja..... dan seterusnya (putusan halaman 15) hal ini dapat dijelaskan:
1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah menguasai Truk sebagaimana dimaksud sebagai obyek Jaminan Fidusia, karena

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1302 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada satu bukti pun yang bisa menjelaskan kalau Truk 1 (satu) unit kendaraan jenis Truk merek Isuzu NKR 71 HD E2-3ak Kayu tahun 2013 warna putih no.pol.H-1855-EV Nomor mesin: B043624 Nomor Rangka: MHCNK1LYDJ043624, sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit pembiayaan Nomor 0415 13200718 tertanggal 28 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Pemohon/Terdakwa, telah diserahkan kepada Pemohon Kasasi dari dealer Karya Zirang

2. Bahwa tidak ada satu bukti pun yang berupa surat ataupun pernyataan/kata-kata dari Pemohon Kasasi yang menyatakan kalau Truk yang menjadi obyek Fidusia dimaksud telah diserahkan penguasaannya kepada pihak ketiga dalam hal ini Suwarno atau Dani, sehingga tanpa bukti surat penyerahan ataupun pernyataan/kata-kata dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menyatakan telah menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia kepada pihak ke tiga (Suwarno) maka TIDAK ADA YANG NAMANYA MENGALIHKAN BENDA YANG MENJADI OBYEK FIDUSIA
3. MEMBIARKAN benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tentu tidak bisa disamakan dengan MENGALIHKAN
3. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia  
Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:
  - a. PEMOHON KASASI tidak pernah menerima perjanjian kredit pembiayaan dari PT ADIRA DINAMIKA MULTI Finance sampai saat ini, sehingga tidak diketahui apakah permohonan kredit yang pernah diajukan disetujui atau tidak.
  - b. Seandainya permohonan kredit pembiayaan yang pernah diajukan oleh PEMOHON KASASI dikabulkan oleh PT ADIRA DINAMIKA MULTI Finance apakah jenis kendaraan Truk adalah sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu Unit Kbm Rd.4 jenis Truk merk Isuzu NKR 71 HD E-2 Bak Kayu Nomor Mesin: B043624 Nomor Rangka: MHCNK71LYDJ043624 warna putih.
4. Kekhilafan Hakim mengenai Unsur Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.  
*Judex Facti* Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan membuat

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1302 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan putusan yang tidak mempertimbangkan fakta hukum khususnya mengenai unsur sengaja memberi Kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan Kejahatan.

Unsur ini mengandung maksud mereka yang memberi bantuan terjadinya kejahatan yaitu:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu/saat terjadinya kejahatan
2. Mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan sebelum kejahatan dilakukan

Dengan demikian unsur ini terdiri dari pembuat atau para pembuat kejahatan dan pembuat pembantu atau para pembuat pembantu terjadinya kejahatan baik pada saat atau sebelum kejahatan dilakukan sehingga kalau diterapkan unsur ini harus terpenuhi setidaknya-tidaknya 2 (dua) pelaku tidak pidana atau lebih. Bahwa dalam perkara ini kenyataannya hanya PEMOHON KASASI yang diajukan ke persidangan dan tidak ada Terdakwa lain selain PEMOHON KASASI, meskipun dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dengan sangat jelas tentang nama-nama yang mempunyai peran dalam perkara ini, akan tetapi dalam kesimpulan putusnya *Judex Facti* melakukan kelalaian dengan menghukum PEMOHON KASASI, yang seolah oleh PEMOHON KASASI merupakan Pelaku tunggal dari tindak pidana

**C. FAKTA-FAKTA YANG TIDAK DIPERTIMBANGKAN JUDEX FACTI**

1. PEMOHON KASASI tidak pernah menerima perjanjian kredit pembiayaan dari PT ADIRA DINAMIKA MULTI Finance sampai saat ini, sehingga tidak diketahui apakah permohonan kredit yang pernah diajukan disetujui atau tidak.
2. Seandainya permohonan kredit pembiayaan yang pernah diajukan oleh PEMOHON KASASI dikabulkan oleh PT ADIRA DINAMIKA MULTI Finance apakah jenis kendaraan Truk adalah sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Unit Kbm Rd. 4 jenis Truk merk Isuzu NKR 71 HD E-2 Bak Kayu Nomor mesin: B043624 Nomor rangka: MHCNK71LYDJ043624 warna putih.
3. Ternyata kendaraan Truk yang dibawa Dani Ardian untuk kemudian diserahkan kepada saksi Suwarno ternyata bukan Truk yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia, karena kendaraan Truk tersebut tanpa Bak sedangkan kendaraan Truk yang dimohonkan pembiayaan oleh



PEMOHON KASASI (menjadi obyek fidusia) adalah kendaraan yang ada Bak-nya

4. *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak pernah mempertimbangkan bantahan dari PEMOHON KASASI yang merasa tidak pernah menerima selanjutnya menguasai Unit Kbm Rd.4 jenis Truk merk Isuzu NKR 71 HD E-2 Bak Kayu Nomor Mesin: B043624 Nomor Rangka: MHCNK71LYDJ043624 warna putih dari Karya Zirang atau dari manapun, padahal untuk bisa dikatakan kalau PEMOHON BANDING telah Mengalihkan 1 (satu) unit Truk Isuzu NKR 71 HD E2 Bak Kayu Nomor Mesin B043624 Nomor Rangka MHCNK71LYD043624 warna putih kombinasi yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia, haruslah terlebih dahulu menguasai barang obyek fidusia
5. *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan adanya Fakta Hukum keberadaan NGO HE yang ingin kredit Kendaraan Truk dengan memakai nama orang lain dan telah mentranfer sejumlah uang kepada saksi Suwarno untuk kepentingan kredit Truk dimaksud sekaligus mencari orang yang bisa dipakai namanya, juga keterlibatan Dani Ardian bersama Mbah Yanto membujuk PEMOHON KASASI untuk bisa dipakai namanya.
6. *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan adanya Fakta Hukum tidak bisa diadakannya Truk merk Isuzu NKR 71 HD E-2 Bak Kayu Nomor mesin: B043624 Nomor rangka: MHCNK71LYDJ043624 warna putih dalam persidangan yang dalam perkara ini dijadikan Obyek Jaminan Fidusia. kalau benar Truk dimaksud menjadi Jaminan Fidusia oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa maka haruslah disita dan dijadikan barang bukti untuk kemudian diadakannya dalam persidangan, tanpa menghadirkan Truk dimaksud sebagai obyek Jaminan fidusia maka persidangan ini menjadi cacat.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membantu Mengalihkan Benda yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu dari Penerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia” dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa terbukti membantu pengajuan kredit Suwarno di PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Semarang untuk pembiayaan 1 unit merek Isuzu NKR 71 HD E2-Bak kayu Tahun 2013 warna putih Nomor Pol. H1855-EV Nomor mesin B043624 Nomor rangka MHCNK71LYDJ043624, yang kemudian Truk tersebut dialihkan Suwarno kepada orang lain di Kalimantan tanpa izin PT Adira Dinamika Multi Finance. Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Bahwa lagipula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **RUKINI binti SUMO KASI** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017, oleh **Dr. Salman Luthan**,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1302 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo., S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa.

## Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Sumardijatmo., S.H., M.H.

Ttd/ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

## Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H

## Panitera Pengganti:

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001